



BUPATI GRESIK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik wajib untuk melindungi, menghormati, dan memenuhi hak setiap anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi serta hak untuk mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar demi meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan;
- b. bahwa guna memenuhi hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia dan cinta tanah air diwujudkan melalui Sekolah Ramah Anak yang merupakan bagian integral dari upaya pengembangan Kabupaten Layak Anak yang didalamnya termasuk juga pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, salah satu upaya pencegahan kerentanan kepada anak adalah dengan menerapkan standar sekolah ramah anak;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Ramah Anak;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam Pembangunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pemenuhan Hak Pendidikan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 65);
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kebijakan Sekolah Ramah Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1761);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1152);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 175);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6);
21. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
5. Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disebut Gugus Tugas KLA adalah Lembaga Koordinatif Pemerintah Daerah yang mengkoordinasikan kebijakan program dan kegiatan untuk penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak dari Pemerintah Daerah yang beranggotakan dari wakil unsur Perangkat Daerah yang membidangi anak dengan didukung perguruan tinggi, organisasi non pemerintah, organisasi kepemudaan, dunia usaha, orang tua, keluarga, dan melibatkan forum anak.

6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Satuan Pendidikan Ramah Anak yang selanjutnya disingkat SRA adalah satuan Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal yang aman, bersih dan sehat, peduli dan berbudaya lingkungan hidup, mampu menjamin, memenuhi, menghargai hak-hak anak dan perlindungan anak dari kekerasan, diskriminasi, dan perlakuan salah lainnya serta mendukung partisipasi anak terutama dalam perencanaan, kebijakan, Pembelajaran, pengawasan, dan mekanisme pengaduan terkait pemenuhan hak dan perlindungan anak di pendidikan.
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
10. Pendidikan Non Formal adalah jalur pendidikan diluar Pendidikan Formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
11. Pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
12. Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang Pendidikan Menengah yang berbentuk Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.
13. Pendidikan Menengah adalah lanjutan Pendidikan Dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan yang meliputi Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan, atau bentuk lain yang sederajat.

14. Pembelajaran adalah proses Interaksi Peserta Didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
15. Pendidik adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi Peserta Didik pada satuan Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal.
16. Peserta Didik adalah seseorang yang berusaha mengembangkan diri melalui proses Pembelajaran yang tersedia pada Satuan Pendidikan.
17. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara.
18. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
19. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
20. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan di Daerah.
21. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.

BAB II

PRINSIP, TUJUAN, DAN KONSEP SRA

Pasal 2

Penyelenggaraan SRA di Daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. non diskriminasi, yaitu menjamin kesempatan setiap Anak untuk menikmati hak Anak untuk pendidikan tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas, gender, suku bangsa, agama/aliran kepercayaan berketuhanan Yang Maha Esa, dan latar belakang Orang Tua;
- b. kepentingan terbaik bagi Anak, yaitu senantiasa menjadi pertimbangan utama dalam semua keputusan dan tindakan yang diambil oleh pengelola dan penyelenggara pendidikan yang berkaitan dengan Peserta Didik;
- c. hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, yaitu menciptakan lingkungan yang menghormati martabat Anak dan menjamin pengembangan holistik dan terintegrasi setiap Anak;
- d. penghormatan terhadap pandangan Anak, yaitu mencakup penghormatan atas hak Anak untuk mengekspresikan pandangan dalam segala hal yang mempengaruhi Anak di lingkungan sekolah; dan
- e. pengelolaan yang baik, yaitu penyelenggaraan pendidikan tanpa kekerasan serta menjamin transparansi, akuntabilitas, partisipasi, keterbukaan informasi, dan supremasi hukum di Satuan Pendidikan.

Pasal 3

Penyelenggaraan SRA di Daerah bertujuan untuk:

- a. memenuhi, melindungi, menjamin, dan mempromosikan hak Anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. menciptakan ruang bagi semua Anak, termasuk Anak berkebutuhan khusus, untuk belajar, bermain, dan mengembangkan diri dengan aman dan nyaman, sehingga dapat mencapai pertumbuhan dan perkembangan diri yang optimal sesuai dengan potensi dan keunikannya;
- c. menciptakan lingkungan sekolah yang melindungi Anak dari segala bentuk kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya;

- d. menciptakan sistem perlindungan yang mampu menjalankan fungsi deteksi dini terjadinya pelanggaran hak pada Anak;
- e. memenuhi hak pendidikan Anak ketika Anak berhadapan dengan hukum; dan
- f. mewujudkan pendidikan yang responsif gender dengan memberikan perhatian yang adil bagi kebutuhan khusus perempuan dan laki-laki.

Pasal 4

Konsep Penyelenggaraan SRA di Daerah terdiri atas:

- a. mengubah pendekatan/paradigma kepada Peserta Didik dari pengajar menjadi pembimbing, Orang Tua, dan sahabat Anak;
- b. memberikan teladan perilaku yang benar dalam interaksi sehari-hari di Satuan Pendidikan;
- c. memastikan orang dewasa di Satuan Pendidikan terlibat penuh dalam melindungi Anak dari ancaman yang ada di satuan pendidikan; dan
- d. memastikan Orang Tua dan Anak terlibat aktif dalam memenuhi komponen SRA.

BAB III

PENYELENGGARAAN SRA

Bagian Kesatu

Penyelenggara SRA

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan SRA di Daerah dilaksanakan pada seluruh Satuan Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal, dan Pendidikan Informal di Daerah.
- (2) Penyelenggara SRA harus mampu memberikan pemenuhan hak dan perlindungan khusus Anak, termasuk adanya mekanisme pengaduan dalam penanganan kasus di Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Penyelenggara SRA
Pasal 6

- (1) Setiap penyelenggara SRA di Daerah berhak:
 - a. mendapatkan dukungan dari Pemerintah Daerah dan Masyarakat serta Orang Tua untuk mewujudkan SRA di Daerah; dan
 - b. mendapatkan anggaran dan bantuan teknis dari pemerintah, Pemerintah Daerah, atau lembaga terkait lainnya untuk mendukung penyelenggaraan SRA di Daerah.
- (2) Penyelenggara SRA di Daerah wajib:
 - a. melindungi Anak dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak Anak;
 - b. menyediakan sumber daya pendukung untuk mewujudkan SRA;
 - c. melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan Anak;
 - d. memberikan kesempatan yang sama kepada Anak berkebutuhan khusus dan berisiko lainnya untuk mendapatkan pelayanan pendidikan;
 - e. mendampingi Anak ketika berhadapan dengan hukum;
 - f. merujuk Anak ke pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan;
 - g. menjamin keselamatan Anak di dalam kawasan sekolah;
 - h. menyediakan aksesibilitas fisik dan lingkungan;
 - i. menyusun kebijakan dan penyelenggaraan perlindungan Anak;
 - j. menyelenggarakan program usaha kesehatan sekolah;
 - k. menyelenggarakan lingkungan dan infrastruktur yang bersih, sehat, dan memenuhi standar kesehatan dan kebutuhan Anak;
 - l. menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya;

- m. menerapkan program perilaku hidup bersih dan sehat di sekolah;
- n. penerapan kurikulum dan muatan lokal berbasis lingkungan;
- o. menyelenggarakan program ramah dan sadar lingkungan;
- p. melibatkan Anak dalam penyelenggaraan sekolah yang berhubungan dengan kepentingan Anak;
- q. melaksanakan komponen SRA;
- r. menyediakan kebijakan pencegahan kekerasan seksual dan perlakuan salah lainnya kepada Anak;
- s. menyediakan mekanisme perlindungan Anak korban kekerasan; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan penyelenggaraan SRA kepada Gugus Tugas KLA.

Bagian Ketiga
Komponen SRA
Pasal 7

Untuk mengukur capaian SRA, dikembangkan komponen SRA yang terdiri atas:

- a. kebijakan SRA;
- b. Pendidik dan tenaga kependidikan terlatih Konvensi Hak-hak Anak dan SRA;
- c. pelaksanaan proses belajar yang ramah Anak;
- d. sarana dan prasarana ramah Anak;
- e. partisipasi Anak; dan
- f. partisipasi Orang Tua, alumni, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan stakeholder lainnya.

Pasal 8

- (1) Kebijakan SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, merupakan suatu bentuk komitmen Daerah dan Satuan Pendidikan dalam mewujudkan SRA.

- (2) Kebijakan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk peraturan, keputusan, atau kebijakan yang berperspektif Anak yang lainnya dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau Kepala Satuan Pendidikan sesuai kewenangannya.
- (3) Kebijakan yang berperspektif Anak yang dibentuk Kepala Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk kebijakan untuk memetakan kelompok Anak rentan, yaitu:
 - a. Anak yang kedua orang tuanya bercerai;
 - b. Anak yang tidak tinggal bersama Orang Tuanya;
 - c. Anak yang hanya tinggal bersama salah satu Orang Tuanya;
 - d. Anak yang kedua Orang Tuanya bekerja diluar kota/*fulltime*;
 - e. Anak yang tidak mempunyai akta kelahiran; dan
 - f. Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK).

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bimbingan teknis dan pelatihan tentang Konvensi Hak-hak Anak dan SRA kepada minimal 2 (dua) orang Pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, dari Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai SRA.
- (2) Bimbingan teknis dan pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah merupakan bentuk komitmen Daerah dan Satuan Pendidikan dalam mewujudkan SRA.
- (3) Pemberian bimbingan teknis dan pelatihan tentang Konvensi Hak-hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh Dinas, Perangkat Daerah pelaksana urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan Aparatur Sipil Negara di Daerah, atau Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik.

Pasal 10

- (1) Satuan Pendidikan mengembangkan kreativitas dan inovasi untuk pelaksanaan proses belajar yang ramah anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c.
- (2) Dalam pelaksanaan SRA, Satuan Pendidikan melaksanakan proses belajar mengajar yang menyenangkan agar Peserta Didik merasa nyaman.
- (3) Satuan Pendidikan harus melaksanakan proses disiplin positif tanpa kekerasan yang dilakukan tanpa merendahkan harkat martabat Anak dengan memperhatikan tumbuh kembang Anak.

Pasal 11

Satuan Pendidikan harus memastikan sarana prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d yang ramah terhadap Anak, dengan cara :

- a. menyediakan sarana prasarana yang tidak membahayakan Peserta Didik;
- b. menata sarana prasarana agar tidak membahayakan Peserta Didik; dan
- c. memberikan rambu peringatan untuk Daerah atau tempat yang membahayakan.

Pasal 12

Partisipasi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan dalam bentuk pelibatan Peserta Didik oleh Satuan Pendidikan dalam menyusun perencanaan, peraturan, tata tertib, mengisi daftar periksa potensi, melakukan evaluasi, dan pelaksanaan kegiatan untuk mendukung SRA.

Pasal 13

Peran penting partisipasi Orang Tua, alumni, organisasi kemasyarakatan, dunia usaha, dan *stakeholder* lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f terdiri atas :

- a. menyelaraskan pendisiplinan positif di keluarga sebagai rumah pertama Anak akan menjadi hal yang sangat menentukan keberhasilan SRA;

- b. memfasilitasi kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA dan penyelegaraan kelompok partisipasi Anak;
- c. memberi akses kepada Peserta Didik dan Pendidik untuk kegiatan pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya;
- d. memberi akses fasilitas perusahaan kepada Peserta Didik dan Pendidik dalam menunjang kegiatan belajar mengajar; dan/atau
- e. memberikan bantuan sarana prasarana SRA.

Bagian Keempat
Pembentukan SRA

Pasal 14

- (1) SRA dibentuk dari Satuan Pendidikan yang sudah ada.
- (2) Proses Satuan Pendidikan menjadi SRA dilakukan dengan tahapan berikut:
 - a. sosialisasi SRA;
 - b. permintaan kepada Satuan Pendidikan untuk menjadi SRA;
 - c. penetapan Keputusan SRA;
 - d. deklarasi SRA; dan
 - e. pemasangan papan nama SRA.

Pasal 15

- (1) Sosialisasi SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Bersama SRA atau sub-Gugus Tugas KLA Daerah klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya.
- (2) Proses permintaan kepada Satuan Pendidikan untuk menjadi SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dengan cara mengajak agar Satuan Pendidikan menjadi SRA atau Satuan Pendidikan menyatakan kesediaan menjadi SRA dengan cara mendaftarkan kepada Dinas.
- (3) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyusun daftar Satuan Pendidikan yang akan ditetapkan menjadi SRA.

- (4) Berdasarkan daftar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengusulkan kepada Bupati agar Satuan Pendidikan ditetapkan menjadi SRA.
- (5) Bupati menetapkan Satuan Pendidikan sebagai SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf c dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dinas mengirimkan laporan telah ditetapkannya Keputusan Bupati tentang penetapan Satuan Pendidikan sebagai SRA kepada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak dan Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak atas Kesehatan dan Pendidikan melalui Provinsi Jawa Timur.
- (7) Dalam rangka memperkuat komitmen Daerah dan Satuan Pendidikan, dilakukan deklarasi SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d yang dipimpin oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk Bupati bersama semua Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan menjadi SRA.
- (8) Satuan Pendidikan melakukan pemasangan papan nama SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf e sebagai penanda dan untuk memberikan motivasi kepada Satuan Pendidikan, baik internal maupun eksternal, dan juga kepada Masyarakat.

Bagian Kelima

Pengembangan SRA

Pasal 16

- (1) Tahap pengembangan SRA dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Sekretariat Bersama SRA atau sub-Gugus Tugas KLA Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya dan Satuan Pendidikan yang telah ditetapkan sebagai SRA.
- (2) Dalam pelaksanaan tahap Pengembangan, pemerintah Daerah dan Satuan Pendidikan dapat dibantu oleh Fasilitator Nasional SRA atau Fasilitator Provinsi.

Pasal 17

- (1) Proses pelaksanaan tahap pengembangan SRA oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilakukan dengan pemberian :
 - a. Advokasi;
 - b. Pelatihan atau Bimbingan Teknis; dan
 - c. Fasilitasi.
- (2) Sub-Gugus Tugas KLA Daerah Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya melakukan advokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan cara melakukan audiensi kepada Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, serta Pimpinan Stakeholder lainnya agar mendukung pelaksanaan SRA.
- (3) Proses penguatan Satuan Pendidikan dalam memenuhi komponen SRA yang dilakukan melalui pelatihan atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Gugus Tugas KLA, Sekretariat Bersama SRA, dan Fasilitator SRA yang ada di Daerah kepada seluruh Satuan Pendidikan di Daerah yang telah ditetapkan sebagai SRA.
- (4) Materi pelatihan atau bimbingan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) serta pendampingan yang diberikan antara lain mengenai Konvensi Hak-hak Anak, SRA, Implementasi SRA dan Pendisiplinan sesuai kaidah Konvensi Hak-hak Anak, dan materi lain yang dianggap perlu.
- (5) Proses penguatan satuan pendidikan dan mendorong untuk memenuhi komponen SRA secara benar, dilakukan oleh Perangkat Daerah dalam bentuk fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilaksanakan dengan pemberian pendanaan, pelaksanaan program ataupun kegiatan, dan pemberian bantuan sarana prasarana.

Pasal 18

Proses pelaksanaan tahap pengembangan SRA oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dilakukan melalui :

- a. pembentukan Tim Pelaksana SRA tingkat Satuan Pendidikan;
- b. penyusunan ulang tata tertib Satuan Pendidikan;
- c. pengisian daftar periksa potensi bersama Orang Tua dan Anak;
- d. perencanaan kegiatan; dan
- e. pelaksanaan kegiatan.

Pasal 19

Tim Pelaksana SRA tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat dibentuk baru atau dikembangkan dari tim yang telah ada pada Satuan Pendidikan.

Pasal 20

- (1) Tim Pelaksana SRA tingkat satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satuan Pendidikan dengan keanggotaan melibatkan paling sedikit unsur komite sekolah, Orang Tua, dan Peserta Didik.
- (2) Tim Pelaksana SRA tingkat Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. mengidentifikasi potensi, kapasitas, kerentanan, dan ancaman di Satuan Pendidikan untuk mengembangkan SRA dengan menggunakan instrumen yang telah ada;
 - b. mengoordinasikan berbagai upaya pengembangan SRA;
 - c. melakukan sosialisasi pentingnya SRA;
 - d. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Konvensi Hak Anak;
 - e. menyusun dan melaksanakan perencanaan SRA; dan
 - f. melakukan pemantauan dan evaluasi proses pengembangan SRA.

Pasal 21

Tim Pelaksana SRA tingkat Satuan Pendidikan melaksanakan penyusunan ulang tata tertib satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dengan menggunakan kalimat positif, berperspektif hak Anak, dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak Anak.

Pasal 22

- (1) Tim Pelaksana SRA tingkat Satuan Pendidikan bersama wakil dari Satuan Pendidikan, komite sekolah, Orang Tua, dan Peserta Didik melakukan pengisian daftar periksa potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c untuk mengetahui potensi yang dimiliki oleh satuan pendidikan dalam mengembangkan SRA.
- (2) Daftar periksa potensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas isian instrumen evaluasi Komponen SRA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (3) Rincian daftar periksa potensi/instrumen evaluasi Komponen SRA sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 23

Hasil dari pengisian daftar periksa potensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) menjadi dasar dari penyusunan rencana kegiatan dalam mengembangkan SRA di Satuan Pendidikan.

Pasal 24

- (1) Tim Pelaksana SRA tingkat Satuan Pendidikan menyusun perencanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d, untuk merencanakan kegiatan yang diperlukan dalam memenuhi komponen SRA dan mengintegrasikannya dalam kebijakan, program, dan kegiatan yang sudah ada atau melakukan inovasi berupa rencana kerja Satuan Pendidikan.
- (2) Perencanaan kegiatan dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi serta kemampuan Satuan Pendidikan.

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf e dilakukan oleh Tim Pelaksana SRA tingkat Satuan Pendidikan sesuai perencanaan yang telah ditetapkan dengan mengoptimalkan semua sumber daya yang ada dan melibatkan Peserta Didik, Orang Tua, alumni, kementerian, Pemerintah Daerah, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha.
- (2) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kegiatan dapat merupakan kegiatan lanjutan dalam rangka penguatan Komponen SRA.
- (3) Semua pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan kalender pendidikan.

Bagian Keenam

Standardisasi SRA di Daerah

Pasal 26

- (1) Dalam penyelenggaraan SRA, Pemerintah Daerah menerapkan standardisasi yang berisi serangkaian dan/atau parameter yang disusun dalam bentuk isian instrumen evaluasi pemenuhan indikator Komponen SRA.
- (2) Standardisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk meningkatkan kesesuaian (*compatibility*) dan mengurangi ketidakpastian penerapan standar SRA di Daerah.

Pasal 27

- (1) Setiap indikator dalam instrumen evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) memiliki penjelasan dan bobot nilai tertentu untuk penentuan peringkat dan sertifikasi.
- (2) Instrumen evaluasi komponen persyaratan dan bobot dan nilai/skor untuk penentuan standardisasi SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENGAWASAN, EVALUASI, DAN PEMBINAAN

Pasal 28

- (1) Pengawasan penyelenggaraan SRA di Daerah meliputi:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Pengawasan terhadap perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pengawasan terhadap perencanaan anggaran.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi pelaksanaan:
 - a. pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan; dan
 - b. ekstra bakat dan minat.
- (4) Pengawasan terhadap pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan terhadap pelaporan akademik dan keuangan.
- (5) Pengawasan penyelenggaraan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh pengawas sekolah, komite sekolah dan masyarakat serta pihak terkait lainnya sesuai dengan peran, fungsi, dan mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan program penyelenggaraan SRA di Daerah paling sedikit berdasarkan data Satuan Pendidikan yang mengimplementasikan SRA beserta hasil penilaian instrumen evaluasi pemenuhan komponen SRA tiap Satuan Pendidikan.
- (2) Evaluasi terhadap program penyelenggaraan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Gugus Tugas KLA menggunakan instrumen evaluasi yang ditetapkan oleh Gugus Tugas KLA.
- (3) Evaluasi terhadap program penyelenggaraan SRA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) tahun 1 (satu) kali.

- (4) Gugus Tugas KLA melaporkan hasil evaluasi beserta rekomendasi perbaikan pelaksanaan program penyelenggaraan SRA kepada Bupati untuk memperoleh tindak lanjut sesuai ketentuan terhadap program.
- (5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan informasi yang bersifat terbuka untuk publik.

Pasal 30

Gugus Tugas KLA melaksanakan pembinaan atas penyelenggaraan SRA di Daerah yang meliputi pembinaan teknis, administrasi, dan manajerial.

Pasal 31

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan SRA di Daerah, Gugus Tugas KLA menyusun standar prosedur operasional sebagai pedoman bagi pelaksana program, Satuan Pendidikan, dan pemangku kepentingan di Daerah dalam menyelenggarakan SRA.
- (2) Standar prosedur operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. mekanisme kerja pelaksanaan program;
 - b. tata cara pemberian penilaian dan bentuk penghargaan bagi Satuan Pendidikan penyelenggara SRA, Pendidik dan tenaga kependidikan, atau pemangku kepentingan yang memiliki komitmen tinggi, berperan penting, dan/atau melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam rangka pelaksanaan SRA; dan
 - c. pembentukan dan susunan tim penilai dan evaluasi dalam penyelenggaraan SRA.

BAB V

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 32

- (1) Dalam rangka efektivitas penyelenggaraan SRA di Daerah, Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan SRA di Daerah.

- (2) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. turut serta secara aktif dalam:
 1. perencanaan;
 2. pengambilan keputusan;
 3. pengembangan kurikulum;
 4. pelaksanaan Pembelajaran;
 5. evaluasi; dan/atau
 6. pengawasan.
 - b. pemberian bantuan langsung berupa:
 1. penyediaan tenaga ahli/profesional;
 2. dukungan pembiayaan;
 3. dukungan sarana dan prasarana;
 4. penyaluran lulusan; dan/atau
 5. bantuan akses dan jaringan.
- (3) Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:
- a. pada saat penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Satuan Pendidikan; atau
 - b. melalui surat kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 33

Pembiayaan penyelenggaraan SRA di Daerah dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan/atau
- e. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGHARGAAN

Pasal 34

Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan SRA di Daerah, Bupati dapat memberikan penghargaan bagi Satuan Pendidikan penyelenggara SRA, Pendidik dan tenaga kependidikan, atau pemangku kepentingan yang memiliki komitmen tinggi, berperan penting, dan/atau melakukan berbagai upaya dan inovasi dalam rangka pelaksanaan SRA.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 29 Mei 2023

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 29 Mei 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.

Ir. ACHMAD WASHIL M.R., M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661027 199803 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2023 NOMOR 27

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

DAFTAR PERIKSA POTENSI/INSTRUMEN EVALUASI SRA

Satuan pendidikan perlu mengetahui potensi yang dimiliki untuk mengembangkan SRA. Instrumen untuk mengetahui hal ini dinamakan daftar periksa potensi yang diisi oleh pendidik dan tenaga kependidikan bersama-sama dengan perwakilan dari orang tua dan peserta didik.

Tabel 1. Daftar Periksa Potensi SRA

NO.	KOMPONEN	YA	TIDAK
1.	KOMITMEN TERTULIS /KEBIJAKAN SRA (Bobot: 25%)		
A.	Adanya SK Tim SRA di satuan pendidikan yang melibatkan peserta didik dan orang tua		
B.	Memiliki tata tertib dengan bahasa positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak yang dibuat dengan melibatkan peserta didik dan orang tua peserta didik;		
C.	Memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik, yang tercantum dalam tata tertib satuan pendidikan, meliputi mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di satuan pendidikan dan adanya pelarangan:		
	1) terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (perundungan);		
	2) terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (tata usaha, satpam, penjaga sekolah, dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik;		
	3) hukuman badan (memukul, menampar anak dengan tangan, atau dengan penggaris, sapu, alat pel, tongkat, ikat pinggang, sepatu, balok kayu, menendang, melempar anak dengan penghapus, kapur, spidol dan sebagainya, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa anak untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas);		
	4) bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik (menghina, meremehkan, mengejek, memisahkan dalam barisan atau mengelompokkan anak dalam kelas tertentu, memberikan julukan, menyakiti perasaan dan harga diri peserta didik) oleh pendidik dan tenaga kependidikan terhadap peserta didik; dan		
5) penegakan disiplin dengan merendahkan martabat anak dan kekerasan.			
D.	Melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan penanganan semua bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap peserta didik termasuk peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan termasuk mencegah perkawinan anak dan pekerja anak		
E.	Memiliki mekanisme untuk tindak lanjut bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan kekerasan		

NO.	KOMPONEN	YA	TIDAK
F.	Melakukan pemantauan, pengawasan, dan tindakan atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik		
G.	Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah		
H.	Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahun dan pengembangan program diluar RKAS		
I.	Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami Konvensi Hak Anak		
J.	Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok		
K.	Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan bersih NAPZA		
L.	Memiliki komitmen untuk menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) secara struktural dan kultural		
M.	Menjamin, melindungi, dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing		
N.	Memastikan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di dalam proses Pembelajaran		
O.	Mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam materi Pembelajaran terkait		
P.	Mengintegrasikan penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) di dalam proses Pembelajaran		
Q.	Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan Komite Satuan Pendidikan		
R.	Menjadi satuan pendidikan rujukan untuk SRA		
S.	Melakukan pengawasan dalam kegiatan ekstrakurikuler		
T.	Kebijakan pembatasan dan pengawasan penggunaan gawai dan internet hanya untuk waktu dan tempat yang disepakati		
U.	Memiliki tim untuk melakukan pengawasan terhadap buku di perpustakaan sekolah dan bahan literasi		
V.	Satuan pendidikan memiliki mekanisme pengaduan, meliputi alur proses, tim yang menangani, dan jejaring.		
W.	Memiliki pernyataan komitmen tertulis tentang Perlindungan Anak		
G.	Mempromosikan Pengarusutamaan Gender		
2.	Pendidik dan Tenaga Kependidikan Terlatih Konvensi Hak Anak dan SRA (Bobot: 15%)		
A	Pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan, terutama pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua		
B	Tersedia minimum 2 orang pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang terlatih Konvensi Hak Anak dan SRA		
C	Sosialisasi dan/atau Pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan, terutama pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua		
D	Satuan pendidikan menjalankan program-program sosialisasi dan/atau pelatihan/bimtek terkait Usaha Kesehatan Sekolah (UKS/M), khususnya:		
	1) Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS);		
	2) Pemberdayaan Komunitas Pangan atau Praktik-praktik keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS);		

NO.	KOMPONEN	YA	TIDAK
	3) Bahaya NAPZA; dan		
	4) Integrasi materi kesehatan reproduksi dalam materi Pembelajaran.		
E	Satuan pendidikan mendapatkan sosialisasi, pelatihan dan/atau pendampingan dari program-program:		
	1) Internet Sehat dan Aman (INSAN);		
	2) Sekolah Adiwiyata;		
	3) Sekolah Aman;		
	4) Sekolah Hijau;		
	5) Cara Aman dan Selamat Bersekolah;		
	6) Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Simulasi Aman Bencana;		
	7) Polisi Sahabat Anak;		
	8) Madrasah Insan Cendikia;		
	9) Peksos <i>Goes To School</i> ;		
	10) Kantin Kejujuran;		
	11) Penguatan Pendidikan Karakter;		
	12) Sekolah Sahabat Keluarga;		
	13) Sekolah sebagai Taman;		
	14) Gerakan Literasi Sekolah;		
	15) Sekolah/Madrasah Inklusif;		
	16) Sekolah Tanpa Kekerasan;		
	17) Generasi Berencana - Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R);		
	18) Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB);		
	19) Satuan Pendidikan Damai; dan		
	20) lainnya.		
3.	Proses Pembelajaran yang Ramah Anak (bobot: 20%)		
A	Pelaksanaan Pembelajaran baik pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup, memperhatikan hak anak termasuk inklusif dan nondiskriminasi serta dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas, termasuk proses pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam RPP, RKAS, dan MBS		
B	Pelaksanaan integrasi kesehatan di sekolah meliputi:		
	1. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M):		
	a) Peralatan, perlengkapan dan obat-obatan di Ruang UKS/M berfungsi dengan baik dan terpantau;		
	b) Adanya partisipasi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaannya;		
	c) Adanya kerjasama dengan Puskesmas dan/atau Dinas Kesehatan; dan		
	d) Kantin sehat atau praktik-praktik keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS).		
	2. Pembelajaran, pembiasaan dan peneladanan untuk:		
	a) Tidak merokok; dan		
	b) Tidak menggunakan NAPZA.		
C	Pelaksanaan integrasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah		
	1. Penghijauan dengan tanaman yang tidak membahayakan;		

NO.	KOMPONEN	YA	TIDAK
	2. Pembelajaran, pembiasaan dan peneladanan untuk: a) Kebersihan lingkungan; b) Mengolah sampah dengan bijak dengan prinsip <i>zero waste</i> ; c) Menghemat air dan energi; dan d) Inovasi pengelolaan lingkungan di satuan Pendidikan.		
D	Pelaksanaan integrasi mitigasi bencana melalui penerapan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan memasukan hal-hal yang relevan pada masing-masing pilar SPAB yaitu:		
	1. Fasilitas satuan pendidikan aman;		
	2. Manajemen penanggulangan bencana di satuan Pendidikan;		
	3. Pendidikan, pencegahan, dan pengurangan resiko bencana.		
E	Pembelajaran, pembiasaan dan peneladanan untuk pembentukan perilaku positif seperti:		
	1. Empati;		
	2. Sosial;		
	3. Berbagi;		
	4. Menghargai kebaikan orang lain;		
	5. Menghormati orang tua;		
	6. Bahasa;		
	7. Pelestarian budaya;		
	8. Menghargai perbedaan budaya;		
	9. Mencintai tanah air; dan		
	10. Anti-radikalisme.		
4.	Sarana dan Prasarana yang Ramah Anak (Bobot: 10%)		
A	Papan nama SRA yang sesuai standar atau desain yang disepakati		
B	Satuan pendidikan memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA khususnya dilarang merokok/NAPZA, kebersihan toilet laki-laki dan perempuan, serta tambahan:		
	1. denah satuan pendidikan, jalur evakuasi, tanda titik berkumpul;		
	2. anti perundungan;		
	3. daerah berbahaya (licin, tangga curam, bangunan retak, dsb); dan		
	4. dan lain-lain.		
C	Persyaratan kesehatan seperti tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup, lingkungan, ruang dan sarana kelas yang bersih, tempat pengelolaan sampah		
D	Persyaratan kenyamanan melalui penataan ruangan kelas yang nyaman bagi peserta didik dilakukan melalui:		
	1) toilet bersih serta terpisah dan berjarak antara toilet laki-laki dan perempuan;		
	2) kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik dan sarana pelengkap yang lain seperti <i>hygiene kit</i> ;		
	3) bak/penampungan air harus bebas jentik;		
	4) perlengkapan toilet menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna;		
	5) mengakomodasi kebutuhan toilet bagi penyandang disabilitas (bagi satuan pendidikan yang mempunyai ABK);		
	6) tersedia tempat cuci tangan yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dan sabun cuci tangan;		
	7) tersedia ruang ibadah;		
	8) tersedianya ruang ganti; dan		

NO.	KOMPONEN	YA	TIDAK
	9) tersedianya loker penyimpanan.		
E	Persyaratan Keamanan dilakukan melalui:		
	1) struktur bangunan dan sarana tidak memiliki sudut yang tajam, kasar, membahayakan peserta didik disertai adanya rambu-rambu peringatan;		
	2) bangunan satuan pendidikan meminimalkan ruang-ruang kosong dan gelap;		
	3) tersedia sistem pengawasan lingkungan di satuan pendidikan, misalnya: cctv.;		
	4) tersedia sarana untuk pengurangan bahaya maupun rambu-rambu di tempat yang membahayakan. Contoh: Tangga yang curam, dinding retak, daerah atau tempat yang berbahaya lainnya; dan		
	5) pintu mudah dibuka dan membuka ke arah luar.		
F	Peralatan, perlengkapan dan obat-obatan di Ruang UKS/M berfungsi dengan baik dan terpantau		
G	Satuan pendidikan tingkat menengah memiliki ruang konseling yang nyaman dan memperhatikan kerahasiaan		
H	Satuan pendidikan memiliki area/ruang bermain ramah anak (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)		
I	Ruang perpustakaan/Pojok Baca/Taman Baca harus aman, nyaman, tenang dan memiliki buku/sumber informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak (antara lain tidak mengandung pornografi, kekerasan, radikalisme, SARA, perilaku seksual menyimpang)		
J	Khusus untuk satuan pendidikan jenjang pra sekolah tersedia alat permainan edukatif (APE) yang berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI)		
K	Fasilitas kantin dan makanan di kantin yang terpantau dengan baik;		
	1. tempat sampah tertutup;		
	2. wastafel/tempat cuci tangan beserta air yang mengalir dan sabun;		
	3. display pangan yang bersih dan tertutup;		
	4. tempat cuci peralatan makan/masak;		
	5. peralatan makan yang bersih dan aman;		
	6. meja yang mudah dibersihkan; dan		
	7. makanan yang aman, bermutu, dan bergizi.		
L	Satuan pendidikan menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbuan untuk perilaku hidup bersih dan sehat)		
M	Sarana lain yang inovatif seperti:		
	1. fasilitas untuk anak kurang sehat agar tetap mengikuti pembelajaran;		
	2. ruang sekretariat khusus untuk alumni;		
	3. ruang belajar dalam konteks keagamaan; dan		
	4. dan lain-lain		
5.	Partisipasi Anak (Bobot: 15%)		
A	Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya seperti Forum Anak		

NO.	KOMPONEN	YA	TIDAK
B	Peserta didik bisa memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat		
C	Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah dan memetakan potensi sekolah (mengisi instrumen daftar periksa potensi)		
D	Melibatkan peserta didik dalam mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan		
E	Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA		
F	Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) guna mewujudkan SRA		
G	Peserta didik aktif memberikan masukan terhadap pelaksanaan SRA		
H	Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan tanpa ada intimidasi dari pihak manapun antara lain melalui kelompok PIK-R atau Forum Anak atau mekanisme pengaduan yang ada di satuan Pendidikan		
I	Satuan pendidikan memberikan kesempatan dalam pengembangan bakat, peningkatan kreativitas dan pelestarian budaya yang diusulkan oleh anak		
6.	Partisipasi Orang Tua/Wali, Alumni, Organisasi Kemasyarakatan, dan Dunia Usaha (Bobot: 15%)		
A	Orang tua:		
	1. Terlibat dalam menyusun tata tertib di satuan pendidikan dan memetakan potensi sekolah (mengisi daftar periksa potensi); dan		
	2. Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS.		
B	Komite: Memastikan bahwa satuan pendidikan menggunakan internet sehat dan media sosial yang ramah anak		
C	Orang tua/wali/komite :		
	1. Aktif mengikuti pertemuan dalam rangka penyelenggaraan SRA (misal: Kelas <i>Parenting</i> , Kelas Inspiratif, Koordinasi Program SRA, gelar acara akhir tahun dan lain-lain);		
	2. Komunikasi yang aktif antara orang tua dengan wali kelas misalnya melalui grup di media sosial (<i>whatsapp/ facebook/ twitter/ instagram</i> , dll); dan		
	3. Aktif bekerjasama dengan satuan pendidikan dan/atau terlibat langsung dalam mewujudkan SRA.		
D	Alumni berkontribusi penyelenggaraan kegiatan SRA melalui :		
	1. Usulan terkait program SRA;		
	2. Fasilitasi pertemuan dalam rangka program SRA; dan		
	3. Bantuan sarana prasarana SRA.		
E	Organisasi Kemasyarakatan		
	1. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA; dan		
	2. Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk karyawisata, Praktik Kerja Lapangan (PKL), kegiatan seni dan budaya.		
F	Dunia usaha dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)		
	1. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA;		

NO.	KOMPONEN	YA	TIDAK
	2. Memberi akses fasilitas perusahaan kepada peserta didik dan pendidik dalam menunjang kegiatan belajar mengajar; dan		
	3. Bantuan sarana prasarana SRA.		

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 27 TAHUN 2023
TENTANG PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN RAMAH ANAK

A. GAMBARAN UMUM INSTRUMEN STANDARDISASI SRA

1. Instrumen Standardisasi Ramah Anak berisi serangkaian indikator dan/atau parameter yang disusun dalam borang/formulir;
2. Setiap indikator dalam instrumen evaluasi memiliki penjelasannya;
3. Setiap indikator evaluasi memiliki bobot nilai;
4. Terdapat beberapa indikator evaluasi, yang merupakan hal yang wajib dipenuhi, dan apabila persyaratan tersebut tidak terpenuhi maka SRA yang dinilai tersebut tidak berhak mendapatkan peringkat, walaupun hasil akhir penilaiannya tinggi; dan
5. Nilai total yang diperoleh dari hasil evaluasi (audit) dapat dipergunakan untuk keputusan sertifikasi.

B. KOMPONEN PERSYARATAN

Tabel 2. Komponen Persyaratan dalam Evaluasi Beserta Bobot dan Nilai/Skornya

NO	PERSYARATAN	BOBOT (%)	NILAI MAKSIMAL	NILAI PERSYARATAN WAJIB YANG HARUS DIPENUHI PAUD DAN DASAR	NILAI PERSYARATAN WAJIB YANG HARUS DIPENUHI MENENGAH DAN ATAS
1	KOMITMEN TERTULIS/KEBIJAKAN	25	115	50	50

NO	PERSYARATAN	BOBOT (%)	NILAI MAKSIMAL	NILAI PERSYARATAN WAJIB YANG HARUS DIPENUHI PAUD DAN DASAR	NILAI PERSYARATAN WAJIB YANG HARUS DIPENUHI MENENGAH DAN ATAS
2	PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERLATIH HAK ANAK DAN SRA	15	25	6	6
3	PROSES PEMBELAJARAN DAN EKSTRAKULIKULER	20	25	13	13
4	SARANA DAN PRASARANA	10	65	28	33
5	PARTISIPASI ANAK	15	45	28	28
6	PARTISIPASI ORANG TUA/WALI, ALUMNI, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN DUNIA USAHA	15	30	9	9
Total		100	305	134	139

KETERANGAN:

1. Kolom yang berwarna merah artinya merupakan persyaratan standar yang harus dipenuhi.
2. Apabila persyaratannya standar tidak dipenuhi, walaupun hanya 1 persyaratan, maka SRA tersebut “belum sesuai standar”, tetapi tetap mendapatkan skor peringkat.
3. Dalam rangka proses sertifikasi, pada kondisi di keterangan no. 2 di atas perlu dilakukan koreksi agar persyaratan standar terpenuhi sehingga dapat disertifikasi.

Tabel 3. Instrumen Standardisasi SRA

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
1. KOMITMEN TERTULIS/KEBIJAKAN (Bobot: 25%)						
a)	Adanya SK Tim SRA di satuan pendidikan yang melibatkan peserta didik dan orang tua	Tidak ada SK	Ada SK namun tidak melibatkan peserta didik dan orang tua	Ada SK dan melibatkan peserta didik atau orang tua	Ada SK dan melibatkan peserta didik dan orang tua	SK Tim SRA harus selalu ter-update dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang
b)	Memiliki tata tertib dengan bahasa positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak yang di buat dengan melibatkan peserta didik dan orang tua peserta didik;	Tata tertib tidak berbahasa positif	Tata tertib berbahasa positif namun tidak dibuat dengan melibatkan peserta didik dan orang tua	Tata tertib berbahasa positif dengan melibatkan peserta didik atau orang tua	Memiliki tata tertib dengan bahasa positif dan tidak mengandung unsur pelanggaran hak anak yang di buat dengan melibatkan peserta didik dan orang tua peserta didik;	
c)	Memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik, yang tercantum dalam tata tertib satuan pendidikan, meliputi mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus di	Tidak memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik	Memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik, yang tercantum dalam tata tertib,	Memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik, yang tercantum dalam tata	Memiliki kebijakan penghapusan kekerasan terhadap peserta didik, yang tercantum dalam tata tertib,	a. Prinsip-prinsip disiplin positif dapat mengacu kepada pedoman disiplin positif yang diterbitkan Kemen PPPA tahun 2018

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	<p>satuan pendidikan dan adanya pelarangan:</p> <p>a. terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi antar peserta didik (perundungan);</p> <p>b. terhadap tindak kekerasan dan diskriminasi yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan (tata usaha, satpam, penjaga sekolah, dan pegawai kebersihan) dengan peserta didik;</p> <p>c. hukuman badan (memukul, menampar anak dengan tangan, atau dengan penggaris, sapu, alat pel, tongkat, ikat pinggang, sepatu, balok kayu, menendang, melempar anak dengan penghapus, kapur, spidol dan sebagainya, mencubit, menggigit, menjambak rambut, menarik telinga, memaksa anak untuk tinggal di posisi yang tidak nyaman dan panas); dan</p> <p>d. bentuk hukuman lain yang merendahkan martabat peserta didik (menghina, meremehkan, mengejek, memisahkan dalam barisan</p>		namun tidak memiliki mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus dan adanya beberapa pelanggaran yang disyaratkan	tertib, meliputi mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus dan adanya beberapa pelanggaran yang disyaratkan	termasuk mekanisme pengaduan untuk penanganan kasus dan adanya 5 (lima) pelanggaran yang disyaratkan	b. Kebijakan penghapusan kekerasan melalui larangan hukuman ini harus diselaraskan dengan Ayat 2 Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru: "Sanksi berupa teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah pendidikan, kode etik Guru, dan peraturan perundang-undangan".

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	e. penegakan disiplin dengan merendahkan martabat anak dan kekerasan					
d)	Melakukan berbagai upaya untuk pencegahan dan penanganan semua bentuk kekerasan dan diskriminasi terhadap peserta didik termasuk peningkatan kesadaran dan kampanye pendidikan kepada seluruh warga satuan pendidikan termasuk mencegah perkawinan anak dan pekerja anak	Tidak ada upaya untuk pencegahan dan penanganan	Ada upaya pencegahan, penanganan dan peningkatan kesadaran namun tidak secara sistematis. (tertulis, periodik, tersosialisasi)	Ada upaya pencegahan, penanganan dan peningkatan kesadaran dan melibatkan peserta didik walaupun belum secara sistematis (tertulis, periodik, tersosialisasi)	Ada upaya pencegahan, penanganan dan peningkatan kesadaran secara sistematis (tertulis, periodik, tersosialisasi dengan melibatkan peserta didik)	Contoh pencegahan: Kampanye/Komitmen Bersama Anti Bullying Contoh Penanganan: Adanya mekanisme pengaduan yang diketahui oleh seluruh warga sekolah (Referensi: butir-butir yang relevan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan)

NO (1)	PERSYARAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
e)	Memiliki mekanisme untuk tindak lanjut bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang melakukan kekerasan	Tidak ada mekanisme	Ada mekanisme namun tidak jelas dalam pelaksanaannya	Ada mekanisme yang jelas namun belum konsisten	Mekanisme jelas dan diterapkan secara konsisten	
f)	Melakukan pemantauan, pengawasan, dan tindakan atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik	Tidak ada upaya pemantauan, pengawasan, dan tindakan atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik	Ada upaya pemantauan, pengawasan, dan tindakan atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik.	Ada upaya pemantauan, pengawasan, dan tindakan atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik dengan melibatkan peserta didik namun belum dilakukan secara sistematis (tertulis, periodik, tersosialisasi, oleh tim khusus)	Ada upaya pemantauan, pengawasan, dan tindakan atas pelaksanaan kebijakan pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap peserta didik yang dilakukan secara sistematis (tertulis, periodik, tersosialisasi, oleh tim khusus dan melibatkan peserta didik)	

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
g)	Melakukan upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah	Tidak ada upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah	Upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah dengan keterlibatan anak.	Upaya untuk mencegah peserta didik putus sekolah dengan keterlibatan anak dan orang tua.	Upaya maksimum untuk mencegah peserta didik putus sekolah dengan keterlibatan anak, orang tua dan jejaring khusus.	Contoh jejaring khusus: PUSPAGA, UPT PPA atau lainnya
h)	Memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip SRA dalam Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) setiap tahun dan pengembangan program diluar RKAS	SRA tidak masuk dalam RKAS	SRA dimasukkan dalam RKAS namun tidak terimplementasi secara penuh	SRA dimasukkan dalam RKAS dan terimplementasi secara penuh	SRA dimasukkan dalam RKAS, terimplementasi secara penuh dan melakukan inovasi	a. Prinsip SRA: (1) Kepentingan terbaik bagi anak; (2) Non-Diskriminasi; (3) Partisipasi Anak; (4) Hidup, Kelangsungan Hidup, dan Perkembangan; dan (5) Pengelolaan yang baik.
i)	Terdapat proses penyadaran dan dukungan bagi warga satuan pendidikan untuk memahami Konvensi Hak Anak	Tidak ada proses penyadaran	---	---	Ada proses penyadaran	

j)	Memiliki komitmen untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok	Tidak ada komitmen	---	---	Ada komitmen secara sistematis untuk mewujudkan kawasan tanpa rokok (tertulis, pembuatan program yang jelas dan tersosialisasi sesuai Permendikbud nomor 64 tahun 2015)	Referensi : butir- butir yang relevan dalam Permendikbud no 64 tahun 2015 tentang kawasan tanpa rokok di lingkungan satuan pendidikan
k)	Memiliki komitmen untuk menerapkan Program UKS dan mewujudkan kawasan bersih NAPZA	Tidak ada komitmen	---	Komitmen untuk menerapkan Program UKS	Ada komitmen untuk menerapkan Program UKS dan	a. Penerapan Program UKS sesuai dengan Peraturan

No (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
				dan bersih NAPZA	komitmen secara sistematis untuk mewujudkan kawasan bersih NAPZA (tertulis, ada program yang konkrit, tersosialisasi, penerapan dan pemantauan secara periodik)	Bersama Antara Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Agama Republik Indonesia, Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6/X/Pb/2014 Nomor 73 Tahun 2014 Nomor 41 Tahun 2014 Nomor 81 Tahun 2014 tentang Pembinaan Dan Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah; dan

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
						b.Kawasan Bebas NAPZA melalui Program yang bekerjasama dengan BNN dan Polisi.
l)	Memiliki komitmen untuk menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) secara struktural dan kultural	Tidak ada komitmen	---	---	Ada komitmen untuk menerapkan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Struktural : Pengurangan resiko bencana, Kultural : Manajemen bagaimana anak-anak dilatih. Merujuk Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019
m)	Menjamin, melindungi, menghormati dan memenuhi hak peserta didik untuk menjalankan ibadah dan pendidikan agama sesuai dengan agama masing-masing	Tidak ada	---	---	Ada upaya untuk menjamin, melindungi, menghormati, dan memenuhi dengan mewadahi	
n)	Memastikan pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di dalam proses pembelajaran	Tidak ada	---	---	Ada pengarusutamaan Pengurangan Resiko Bencana (PRB) di dalam	Sistem manajemen SK3 dan pencantuman Tim Anti Bencana

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
					proses pembelajaran	
o)	Mengintegrasikan materi kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran terkait	Materi kesehatan reproduksi tidak diintegrasikan dalam materi pembelajaran terkait	Adanya materi kesehatan reproduksi	---	Materi kesehatan reproduksi diintegrasikan dalam materi pembelajaran terkait	Materi pembelajaran antara lain : Biologi, Agama, PPKn, dsb
p)	Mengintegrasikan penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) di dalam proses pembelajaran	Penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) tidak diintegrasikan di dalam proses pembelajaran	---	---	Penerapan Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH) diintegrasikan di dalam proses pembelajaran	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 53 tahun 2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (PBLHS)
q)	Pelaksanaan Kebijakan Pemantauan rutin perlindungan anak, dengan memfungsikan guru piket, piket anak, dan Komite satuan pendidikan	Tidak ada kebijakan	Ada tapi belum melibatkan orang tua	Ada dengan melibatkan orang tua dan peserta didik	Ada dengan melibatkan orang tua dan peserta didik serta ada inovasi	Contoh inovasi: Penyediaan sistem pemantauan anak berangkat dan pulang sekolah
r)	Menjadi satuan pendidikan rujukan untuk SRA	Belum menjadi rujukan	Sudah menjadi rujukan untuk SRA tingkat Kabupaten/Kota	Sudah menjadi rujukan untuk SRA tingkat Provinsi	Sudah menjadi rujukan untuk SRA tingkat Nasional	
s)	Melakukan pengawasan dalam kegiatan	Tidak ada pengawasan	Pengawasan untuk	Pengawasan untuk sebagian	Pengawasan untuk semua	

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	ekstrakurikuler		sebagian kecil kegiatan (<50%)	besar kegiatan (>50%)	kegiatan (100%)	
t)	Kebijakan pembatasan dan pengawasan penggunaan gawai dan internet hanya untuk waktu dan tempat yang disepakati	Tidak ada pembatasan	Ada pembatasan dan pengawasan namun hanya salah satu antara tempat atau waktu	---	Ada kebijakan pembatasan dan pengawasan penggunaan gawai dan internet hanya untuk waktu dan tempat yang disepakati	Hanya digunakan ketika mata pelajaran tertentu. Surat Edaran Menteri Nomor 27 tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Anak atas Informasi yang layak melalui pembatasan penggunaan gawai di keluarga dan satuan pendidikan
u)	Memiliki tim untuk melakukan pengawasan terhadap buku di perpustakaan sekolah dan bahan literasi	Tidak ada tim	Tidak ada tim khusus namun sudah melakukan pengawasan	Ada tim khusus dengan melakukan tugas yang spesifik	Ada tim khusus dengan melakukan tugas yang spesifik dengan inovasi pengawasan	Pengawasan terhadap Informasi Layak Anak
v)	Satuan pendidikan memiliki mekanisme pengaduan, meliputi alur proses, tim yang menangani, dan jejaring.	Tidak ada mekanisme pengaduan	Ada mekanisme pengaduan namun tidak ditindaklanjuti	Ada mekanisme pengaduan namun belum efektif (belum tuntas/berulang)		Peserta didik diharapkan berani dan bisa melakukan pengaduan tanpa ada intimidasi dari pihak manapun Contoh jejaring khusus: PUSPAGA, UPT PPA

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
w)	Memiliki pernyataan komitmen tertulis tentang Perlindungan Anak	Tidak ada		Ada tetapi masih dalam bentuk dokumen	Ada dan permanent (Dokumen, Spanduk, Banner)	Narasi komitmen diambil dari 8 (delapan) poin Deklarasi Media : Banner, Pigura
2. PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TERLATIH KONVENSI HAK ANAK DAN SRA (Bobot: 15%)						
a)	Pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan, terutama pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua	Tidak ada pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA untuk warga satuan pendidikan	Pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA untuk pendidik dan tenaga pendidikan	Pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik	Pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan	Pelatihan harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Pelatihan wajib dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan modul KHA Klaster 4. Namun sekolah dimungkinkan juga untuk melaksanakan pelatihan dengan atau tanpa bantuan <i>stakeholders</i>
b)	Tersedia minimum 2 orang pendidik dan/atau tenaga	Belum ada pendidik	Ada 1 (satu) orang pendidik	Ada 2 (dua) orang pendidik	Terdapat 2 (dua) orang atau lebih	Dilakukan Sharing data terpilah SDM

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	kependidikan yang terlatih Konvensi Hak Anak dan SRA	dan/atau tenaga kependidikan terlatih	dan/atau tenaga kependidikan terlatih	dan/atau tenaga kependidikan terlatih namun belum mendesiminasi kan kepada warga sekolah lainnya	pendidik dan/atau tenaga kependidikan terlatih dan sudah mendesiminasi kepada warga sekolah lainnya	terlatih
c)	Sosialisasi dan/atau Pelatihan Konvensi Hak Anak dan SRA bagi seluruh warga satuan pendidikan, terutama pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang tua	Belum dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan	Telah dilaksanakan sosialisasi tanpa dilaksanakan pelatihan	Telah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada sebagian warga sekolah	Telah dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan kepada seluruh warga sekolah	a. Dilakukan oleh sekolah b. Pelatihan sesuai dengan modul KHA klaster 4

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
d)	<p>Satuan pendidikan menjalankan program-program sosialisasi dan/atau pelatihan/bimtek terkait Usaha Kesehatan Sekolah (UKS/M), khususnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perilaku Hidup Bersih Sehat (PHBS); 2. Pemberdayaan Komunitas Pangan atau Praktik-praktik keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS); 3. Bahaya NAPZA; dan 4. Integrasi materi kesehatan reproduksi dalam materi pembelajaran. 	Belum dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan/bimtek	Telah dilaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan/bimtek untuk minimal 1 (satu) program	Telah dilaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan/bimtek untuk minimal 3 (tiga) program	Telah dilaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan/bimtek untuk semua program	<ol style="list-style-type: none"> a. Dilakukan oleh pemilik program b. Pelatihan/bimtek sesuai dengan modul masing-masing program c. Penerapan Pemberdayaan Komunitas Pangan atau Praktik-praktik keamanan Pangan PJAS merupakan Program Piagam Bintang Keamanan Pangan Kantin Sekolah d. Standard Stratifikasi UKS

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
e)	<p>Satuan pendidikan mendapatkan sosialisasi, pelatihan dan/atau pendampingan dari program-program:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Internet Sehat dan Aman (INSAN); 2) Sekolah Adiwiyata; 3) Sekolah Aman; 4) Sekolah Hijau; 5) Cara Aman dan Selamat Bersekolah; 6) Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan Simulasi Aman Bencana; 7) Polisi Sahabat Anak; 8) Madrasah Insan Cendikia; 9) Peksos <i>Goes To School</i>; 10) Kantin Kejujuran; 11) Penguatan Pendidikan Karakter; 12) Sekolah Sahabat Keluarga; 13) Sekolah sebagai Taman; 14) Gerakan Literasi Sekolah; 15) Sekolah/Madrasah Inklusif; 16) Sekolah Tanpa Kekerasan 17) Generasi Berencana - Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK- R); dan 18) Satuan Pendidikan Aman. Bencana (SPAB) 	Belum dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan/bimtek	Telah dilaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan/bimtek untuk minimal 1 (satu) program	Telah dilaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan/bimtek untuk minimal 3 (tiga) program	Telah dilaksanakan sosialisasi dan/atau pelatihan/bimtek untuk lebih dari 5 (lima) program	e. Pengertian dari masing-masing program merujuk kepada pedoman/standard yang dikeluarkan oleh K/L yang berwenang

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
2.	PROSES PEMBELAJARAN YANG RAMAH ANAK (Bobot: 20%)					
a)	Pelaksanaan pembelajaran baik pada kegiatan pendahuluan, kegiatan inti maupun kegiatan penutup, memperhatikan hak anak termasuk inklusif dan nondiskriminasi serta dilakukan dengan cara yang menyenangkan, penuh kasih sayang dan bebas dari perlakuan diskriminasi terhadap peserta didik di dalam dan di luar kelas, termasuk proses pendisiplinan tanpa merendahkan martabat anak dan tanpa kekerasan sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam RPP, RKAS, dan MBS	Kurang dari 25% peserta didik yang di survei merasa nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran	26%-50% peserta didik yang di survei merasa nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran	51%-80% peserta didik yang di survei merasa nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran	Diatas 80% peserta didik yang di survei merasa nyaman dan menyenangkan dalam proses pembelajaran	<p>a. Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. mengapresiasi pekerjaan anak 2. proses pembelajaran untuk disabilitas <p>b. Peserta didik yang disurvei menggunakan Pedoman Survei Peserta Didik SRA</p> <p>c. Penilaian pendidik dan tenaga pendidikan melalui survey atau angket yang diisi oleh peserta didik.</p> <p>d. Ada</p> <p>e. pemberlakuan khusus untuk siswa SLB</p>

<p>b)</p>	<p>Pelaksanaan integrasi kesehatan di satuan pendidikan: 1. Usaha Kesehatan Sekolah/Madrasah (UKS/M): a) Peralatan, perlengkapan dan obat-obatan di Ruang UKS/M berfungsi dengan baik dan terpeliharakan; b) ada partisipasi pendidik dan peserta didik dalam pelaksanaannya; c) Ada kerjasama dengan puskesmas dan/atau dinas Kesehatan; dan d) Kantin sehat atau praktik-praktik keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS). 2. Pembelajaran, pembiasaan dan peneladanan untuk: a) Tidak merokok; dan b) Tidak Menggunakan NAPZA.</p>	<p>Belum melaksanakan</p>	<p>Sudah melaksanakan namun belum sesuai dengan prinsip-prinsip UKS/M</p>	<p>Tim kesehatan di sekolah melaksanakan pemenuhan hak kesehatan anak sesuai dengan prinsip UKS/M</p>	<p>Tim kesehatan di sekolah melaksanakan pemenuhan hak kesehatan anak melebihi prinsip UKS/M</p>	<p>Stratifikasi UKS/M: minimal, optimal, sempurna Sesuai dengan Program Badan POM tentang Piagam Bintang Keamanan Kantin Sekolah. Menurut Peraturan Bersama terkait UKS/M Tahun 2014</p>
-----------	---	---------------------------	---	---	--	--

c)	<p>Pelaksanaan integrasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di sekolah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghijauan dengan tanaman yang tidak membahayakan 2. Pembelajaran, pembiasaan dan peneladanan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a) Kebersihan lingkungan; b) Membuang sampah tepat pada tempatnya; dan c) Menghemat air dan energi. 3. Inovasi pengelolaan lingkungan di sekolah 	<p>Belum melaksanakan integrasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Melaksanakan minimum 1 (satu) dari 3 (tiga) bentuk integrasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Melaksanakan 3 (tiga) bentuk integrasi perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup</p>	<p>Menerapkan kriteria sekolah adiwiyata termasuk mengembangkan inovasi pengelolaan lingkungan</p>	<p>Nilai tambah jika sudah menjadi Sekolah Adiwiyata</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kebersihan, sanitasi, dan drainase berfungsi; 2. Pengelolaan sampah melalui 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>); 3. Penghijauan; 4. Penghematan air/konservasi air; 5. Hemat Energi/Konsevasi Energi; dan 6. Inovasi yang terkait dengan lingkungan.
----	--	---	---	---	--	--

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
d)	<p>Pelaksanaan integrasi mitigasi bencana melalui penerapan program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dengan memasukan hal-hal yang relevan di masing-masing pilar SPAB yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas satuan pendidikan aman; 2. Manajemen penanggulangan bencana di satuan Pendidikan; dan 3. Pendidikan, pencegahan, dan pengurangan resiko bencana. 	Belum ada intergrasi	Baru sebatas melaksanakan sosialisasi minimal 1 (satu) pilar	Melaksanakan sosialisasi 2 (dua) sampai 3 (tiga) pilar Keterangan: standar untuk zona kuning dan hijau	<p>Penerapan 3 (tiga) pilar SPAB secara komprehensif dan konsiten</p> <p>Keterangan: standar untuk zona merah</p>	<p>Komponen 3 (tiga) pilar SPAB seperti yang ada pada Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2012 atau sesuai dengan arahan presiden tentang sekolah aman</p>
e)	<p>Pembelajaran, pembiasaan dan peneladanan untuk pembentukan perilaku positif seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Empati/Peduli; 2. Sosial; 3. Berbagi; 4. Menghargai kebaikan orang lain; 5. Menghormati orang tua 6. Bahasa; 	Belum memberikan peneladanan	Dibawah 50% pendidik dan tenaga kependidikan memberikan peneladanan sesuai dengan tujuan pendidikan KHA	50-90% pendidik dan tenaga kependidikan memberikan peneladanan sesuai dengan tujuan pendidikan KHA	Diatas 90% pendidik dan tenaga kependidikan memberikan peneladanan sesuai dengan tujuan KHA klaster 4	a. Pembelajaran, pembiasaan, dan peneladanan sebagai bagian dari upaya pelaksanaan Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) sesuai dengan

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	7. Pelestarian budaya; 8. Menghargai perbedaan budaya; 9. Mencintai tanah air; dan 10. Anti-radikalisme.					Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Penguatan nilai- nilai religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. b. Penilaian pendidik dan tenaga pendidikan yang

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
						memberikan peneladanan melalui survey atau angket yang diisi oleh peserta didik.
4. SARANA DAN PRASARANA YANG RAMAH ANAK (Bobot: 10%)						
a)	Papan nama SRA yang sesuai standar atau desain yang disepakati	Belum ada papan nama SRA	Masih berupa spanduk	Papan nama yang ada belum permanen atau belum sesuai dengan standar papan nama SRA	Sesuai dengan standar papan nama SRA	Papan nama berisi informasi mengenai komitmen sekolah untuk menerapkan persyaratan-persyaratan pada 6 Komponen SRA ditempatkan menghadap ke jalan di halaman depan sekolah, dapat terlihat dan terbaca oleh masyarakat.
b)	Satuan pendidikan memiliki simbol/tanda/rambu terkait dengan SRA khususnya dilarang merokok/NAPZA, kebersihan toilet laki-laki dan perempuan, serta tambahan: 1. denah satuan pendidikan,	Belum ada	Ada dengan tambahan 1 (satu) jenis simbol	Ada dengan tambahan 2 (dua) jenis simbol	Ada dengan tambahan 3 (tiga) simbol atau lebih	1. Perlu rujukan standar; 2. Rambu ditempatkan ditempat yang strategis dan terlihat oleh seluruh warga sekolah; dan

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	jalur evakuasi, tanda titik berkumpul; 2. anti perundungan; 3. daerah berbahaya (licin, tangga curam, bangunan retak, dsb); dan 4. dan lain-lain.					3. Kondisi ideal yaitu : ruang dan sarana kelas bersih, tempat pembuangan sampah tertutup dan terpisah.
c)	Persyaratan kesehatan seperti Lingkungan, ruang dan sarana kelas yang bersih, tempat pembuangan sampah tertutup dan terpilah	Belum ada	Lingkungan, ruang dan sarana kelas bersih, namun tempat pembuangan sampah tidak tertutup dan tidak terpilah	Lingkungan, ruang dan sarana kelas yang bersih, tempat pembuangan sampah tertutup dan tidak terpilah	Lingkungan, ruang dan sarana kelas yang bersih, tempat pembuangan sampah terpilah dan tertutup	
d)	Persyaratan kenyamanan melalui penataan ruangan yang nyaman bagi peserta didik dilakukan melalui: 1) toilet bersih serta terpisah dan berjarak antara toilet laki-laki dan perempuan 2) kondisi toilet bersih, lantai tidak licin, memiliki pencahayaan dan sirkulasi udara yang baik, sarana pelengkap yang	Persyaratan kenyamanan ruangan tidak terpenuhi sesuai persyaratan 1 sampai dengan 7	Persyaratan kenyamanan ruangan nomor 1, 2, 3, 4, 5, terpenuhi	Persyaratan kenyamanan ruangan nomor 1,2,3 4, 5, 6, 7 terpenuhi	Seluruh Persyaratan kenyamanan ruangan terpenuhi sesuai persyaratan 1 sampai dengan 9	

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	<p>lain seperti <i>hygiene kit</i>, dan dikelola oleh petugas khusus</p> <p>3) bak/penampungan air harus bebas jentik;</p> <p>4) perlengkapan toilet pada KB/TK/RA/PAUD menggunakan ukuran yang sesuai dengan pengguna;</p> <p>5) tersedia tempat cuci tangan yang layak untuk anak dengan air bersih yang mengalir dan sabun cuci tangan;</p> <p>6) tersedia ruang ibadah;</p> <p>7) Mengakomodasi/menyiapkan kebutuhan toilet bagi penyandang disabilitas (bagi satuan pendidikan yang mempunyai ABK);</p> <p>8) tersedianya ruang ganti; dan</p> <p>9) tersedianya loker penyimpanan.</p>					
e)	<p>Persyaratan Keamanan/keselamatan dilakukan melalui:</p> <p>1) struktur bangunan dan sarana tidak memiliki sudut yang tajam, kasar,</p>	<p>Persyaratan keamanan tidak terpenuhi sesuai persyaratan 1 sampai dengan 5</p>	<p>Persyaratan keamanan nomor 1, 2, 3 terpenuhi</p>	<p>Persyaratan keamanan nomor 1, 2, 3, 4 terpenuhi</p>	<p>Seluruh Persyaratan keamanan terpenuhi sesuai persyaratan 1 sampai dengan 5</p>	

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	<p>membahayakan peserta didik disertai adanya rambu-rambu peringatan</p> <p>2) bangunan satuan pendidikan meminimalkan ruang- ruang kosong dan gelap</p> <p>3) tersedia sarana untuk pengurangan bahaya maupun rambu-rambu di tempat yang membahayakan. Contoh: Tangga yang curam, dinding retak, daerah atau tempat yang berbahaya lainnya</p> <p>4) tersedia sistem pengawasan lingkungan di satuan pendidikan, misalnya: CCTV</p> <p>5) pintu mudah dibuka dan membuka ke arah luar</p>					
f)	Peralatan, perlengkapan, dan obat obatan di Ruang UKS/M berfungsi dengan baik dan terpantau	Peralatan, perlengkapan, dan obat obatan di Ruang UKS/M tidak berfungsi dengan baik dan tidak terpantau	Peralatan, perlengkapan, dan obat obatan di Ruang UKS/M berfungsi namun tidak	Peralatan dan obat obatan di Ruang UKS/M berfungsi dengan baik dan terpantau	Peralatan, perlengkapan, dan obat obatan di Ruang UKS/M berfungsi dengan baik, terpantau, dan terpelihara	
g)	Satuan pendidikan tingkat	Tidak memiliki	Memiliki ruangan	Memiliki ruangan	Memiliki ruangan	Aspek kerahasiaan :

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	menengah memiliki ruang konseling yang nyaman dan memperhatikan kerahasiaan	ruangan konseling.	konseling yang tidak nyaman dan belum memperhatikan aspek kerahasiaan	konseling yang nyaman namun belum memperhatikan aspek kerahasiaan	konseling yang nyaman dan memperhatikan aspek kerahasiaan	1. termasuk dalam hal ruangan yang kedap suara namun terlihat dari luar (transparan); 2. ruangan terpisah Kriteria nyaman : 1. terpisah dengan ruang lain; 2. memperhatikan tata letak, sirkulasi dan ventilasi cahaya; 3. desain ruangan BK ranah tidak terkesan menyeramkan 4. memiliki luas ruangan yang cukup memadai <i>Catatan : PAUD dan SD sederajat total skor berbeda</i>
h)	Satuan pendidikan memiliki area/ruang bermain ramah anak (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua	Tidak memiliki area/ruang ramah anak (lokasi dan desain dengan perlindungan yang memadai, sehingga	Memiliki area/ruang bermain namun tidak ramah anak	Memiliki area/ruang bermain ramah anak (lokasi dan desain dengan perlindungan	Memiliki bermain ramah (lokasi dan desain dengan perlindungan memadai, sehingga	Ruang bermain ramah anak sesuai dengan persyaratan standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) tahun 2019

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas).	dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas)		yang memadai, sehingga dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, namun belum ramah bagi anak penyandang disabilitas) <i>Keterangan: standar untuk non-SLB (Sekolah Inklusi)</i>	dapat dimanfaatkan oleh semua peserta didik, termasuk anak penyandang disabilitas) <i>Keterangan: standar untuk SLB</i>	
i)	Ruang perpustakaan/Pojok Baca/Taman Baca harus aman, nyaman, tenang dan memiliki buku/sumber informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak (antara lain tidak mengandung pornografi, kekerasan, radikalisme, SARA, perilaku seksual menyimpang)	Ruang perpustakaan/Pojok Baca/Taman Baca yang tidak aman, nyaman, tenang dan tidak memiliki buku/sumber informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak	Ruang perpustakaan/Pojok Baca/Taman Baca yang tidak aman, nyaman, tenang, namun memiliki buku/sumber informasi yang sudah	Ruang perpustakaan/Pojok Baca/Taman Baca yang kurang aman, nyaman, tenang, namun memiliki buku/sumber informasi	Ruang perpustakaan/Pojok Baca/Taman Baca yang aman, nyaman, tenang dan memiliki buku/sumber informasi yang sudah memenuhi kaidah informasi layak anak	Nyaman dalam hal ini adalah kondisi yang menyebabkan badan sehat dan segar, serta suasana sejuk.
j)	Khusus untuk satuan pendidikan jenjang pra sekolah tersedia alat	APE tidak tersedia	APE tidak ada yang berlabel SNI, namun	APE sebagian sudah	Semua APE sudah berlabel SNI	Sesuai Peraturan Dirjen PAUDDIKMAS

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	permainan edukatif (APE) yang berlabel Standar Nasional Indonesia (SNI);		mendapatkan rekomendasi dari dokter anak/olahraga	dan sebagian mendapatkan rekomendasi dokter anak/olahrag		Nomor 9 Tahun 2019 tentang Juknis Bantuan Pembelajaran.
k)	Fasilitas kantin dan makanan di kantin yang terpantau dengan baik sesuai dengan prinsip dan standar kantin sehat, diantaranya: 1. Tempat sampah tertutup; 2. Wastafel/tempat cuci tangan beserta air yang mengalir dan sabun; 3. <i>Display</i> pangan yang bersih dan tertutup; 4. Tempat cuci peralatan makan/ masak; 5. Peralatan makan yang bersih dan aman; 6. Meja yang mudah dibersihkan; dan 7. Makanan yang aman, bermutu, dan bergizi.	Persyaratan fasilitas kantin dan makanan tidak terpenuhi sesuai persyaratan 1 sampai dengan 7	Minimal satu sampai tiga persyaratan fasilitas kantin dan makanan terpenuhi	Minimal 4 (empat) persyaratan fasilitas kantin dan makanan terpenuhi	Seluruh Persyaratan fasilitas kantin dan makanan terpenuhi sesuai persyaratan 1 sampai dengan 7	Catatan: 1. penyajian makanan yang tertutup 2. Persediaan air minum
l)	Satuan pendidikan menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA (misal: langkah-	Tidak menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA	Menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	Menyediakan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) yang terkait dengan SRA berupa	

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	langkah cuci tangan pakai sabun, buanglah sampah pada tempatnya, slogan yang bermakna himbauan untuk perilaku hidup bersih dan sehat)		yang terkait dengan SRA berupa media informasi dan media sosial yang dimutakhirkan minimal sekali	yang terkait dengan SRA berupa media informasi dan media sosial yang dimutakhirkan minimal dua	media informasi dan media sosial yang dimutakhirkan minimal tiga kali dalam 1 semester	
m)	Sarana lain yang inovatif seperti: 1. Fasilitas untuk anak kurang sehat agar tetap mengikuti pembelajaran; 2. Ruang sekretariat khusus untuk alumni; 3. Ruang belajar dalam konteks keagamaan; dan 4. dan lain-lain	Tidak ada fasilitas yang memiliki unsur pembaharuan	Terdapat fasilitas yang memiliki unsur pembaharuan 5 (lima) tahun terakhir	Terdapat fasilitas yang memiliki unsur pembaharuan 3 (tiga) tahun terakhir	Terdapat fasilitas yang memiliki unsur pembaharuan 1 (satu) tahun terakhir	
5. PARTISIPASI ANAK (Bobot: 15%)						
a)	Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya	Peserta didik tidak diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya	---	---	Peserta didik diberi kesempatan untuk dapat membentuk komunitas sebaya	Contoh Komunitas Sebaya: 1. Komunitas Dukungan Psikologi Awal (DPA) Sebaya; 2. Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R); 3. Generasi Berencana (GenRe);

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
						4. Duta SRA; 5. komunitas pelajar penghapusan kekerasan; dan 6. Forum Anak.
b)	Peserta didik dapat memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat	Tidak dapat memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat	---	Dapat memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat namun penentuan akhir disesuaikan dengan kapasitas	Dapat memilih kegiatan ekstra kurikuler sesuai dengan minat dan penempatannya (<i>level/grading</i>) disesuaikan dengan kemampuan	Satuan pendidikan dapat menyampaikan angket kepada orang tua Kemampuan satuan pendidikan: 1. Berdasarkan kapasitas ekstrakurikuler, alat atau kondisi satuan pendidikan 2. Berdasarkan kapasitas placement test 3. Kesanggupan satuan pendidikan dalam memwadhahi/mengakomodir minat bakat peserta didik

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
c)	Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib satuan pendidikan dan memetakan potensi satuan pendidikan (mengisi instrumen daftar periksa potensi)	Tidak melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib satuan pendidikan dan memetakan potensi satuan pendidikan	Melibatkan peserta didik dalam menyusun tata tertib tapi belum diakomodir masukannya	Melibatkan peserta didik dalam penyusunan kebijakan tapi belum diakomodir masukannya	Melibatkan peserta didik dalam menyusun kebijakan dan tata tertib sekolah dan memetakan potensi sekolah	
d)	Melibatkan peserta didik dalam mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan	Tidak melibatkan peserta didik dalam mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan	Melibatkan sebagian peserta didik namun belum terwujud kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan	Melibatkan sebagian peserta didik untuk mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan	Melibatkan peserta didik dalam mewujudkan kelas dan lingkungan satuan pendidikan yang menyenangkan	
e)	Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA	Tidak Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA	---	---	Mengikutsertakan perwakilan peserta didik sebagai anggota Tim Pelaksana SRA	Proses bagaimana mentukan keterlibatan anak atau perwakilan peserta didik, kuncinya adalah pelibatan peserta didik

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/ SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
f)	Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, serta mengintegrasikannya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) guna mewujudkan SRA	Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Satuan Pendidikan tidak mendengarkan dan tidak mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, serta tidak mengintegrasikannya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) guna mewujudkan SRA	---	---	Pendidik, tenaga kependidikan, dan Komite Satuan Pendidikan mendengarkan dan mempertimbangkan usulan peserta didik untuk memetakan pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, serta mengintegrasikannya dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) guna mewujudkan SRA	

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
g)	Peserta didik dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan SRA	Peserta didik tidak dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan SRA	Peserta didik dilibatkan namun tidak aktif	Peserta didik dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan SRA namun tidak efektif	Peserta didik dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan SRA dan efektif	
h)	Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan tanpa ada intimidasi dari pihak manapun antara lain melalui kelompok PIK-R atau Forum Anak atau Mekanisme pengaduan yang ada di satuan pendidikan	Peserta didik tidak berani	---	---	Peserta didik berani dan bisa melakukan pengaduan tanpa ada intimidasi	
i)	Satuan Pendidikan memberikan kesempatan dalam pengembangan bakat, peningkatan kreativitas dan pelestarian budaya yang diusulkan oleh anak	Satuan Pendidikan tidak memberikan kesempatan dalam pengembangan bakat, peningkatan kreativitas dan pelestarian budaya yang diusulkan oleh anak	---	---	Satuan Pendidikan memberikan kesempatan dalam pengembangan bakat, peningkatan kreativitas dan pelestarian budaya yang diusulkan oleh anak	

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
6.	PARTISIPASI ORANG TUA/WALI, ALUMNI, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, DAN DUNIA USAHA (Bobot: 15%)					
a)	Orang tua: 1) Terlibat dalam menyusun tata tertib di satuan pendidikan dan memetakan potensi satuan pendidikan (mengisi daftar periksa potensi) 2) Bersikap proaktif untuk memastikan SRA masuk dalam penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban RKAS	Tidak Terlibat dan tidak aktif	Tidak terlibat namun pro aktif	Terlibat dan bersikap pro aktif	Terlibat, bersikap proaktif dan Inovatif	
b)	Komite Satuan Pendidikan: Memastikan bahwa satuan pendidikan menggunakan internet sehat dan media sosial yang ramah anak	Komite satuan pendidikan tidak berperan aktif dalam memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak	---	---	Komite sekolah berperan aktif dalam memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak	
c)	Orang tua/wali/ Komite	Tidak Aktif poin	Aktif minimal	Aktif minimal	Aktif poin 1,2,3	Contoh Komunikasi

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	<p>Satuan Pendidikan:</p> <p>1) Aktif mengikuti pertemuan dalam rangka penyelenggaraan SRA (misal: Kelas <i>Parenting</i>, Kelas Inspiratif, Koordinasi Program SRA, gelar acara akhir tahun dan lain-lain</p> <p>2) Komunikasi yang aktif antara orang tua dengan wali kelas misalnya melalui grup di media sosial (<i>whatsapp/facebook/twitter/instagram</i>, dll)</p> <p>3) Aktif bekerjasama dengan satuan pendidikan dan/atau terlibat langsung dalam mewujudkan SRA</p>	1,2,3	1 poin	2 poin		<p>yang Intensif dalam hal:</p> <p>1) pengawasan, keamanan, keselamatan, dan kenyamanan peserta didik termasuk memastikan penggunaan internet sehat dan media sosial yang ramah anak</p> <p>2) Penguatan pendidikan karakter (Perpres No 87 tahun 2017)</p>
d)	<p>Alumni: berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan SRA melalui:</p> <p>1) Usulan terkait program SRA;</p> <p>2) Fasilitasi pertemuan dalam rangka program SRA; dan</p>	Alumni tidak berkontribusi untuk semua poin	Alumni berkontribusi untuk minimal 1 (satu) poin	Alumni berkontribusi untuk minimal 2 (dua) poin	Alumni berkontribusi untuk semua poin	

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	3) Bantuan sarana prasarana SRA.					
e)	<p>Organisasi Kemasyarakatan:</p> <p>1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA; dan</p> <p>2) Memberi akses kepada peserta didik dan pendidik untuk kegiatan seni dan budaya</p>	Organisasi Kemasyarakatan tidak memfasilitasi semua poin	Organisasi Kemasyarakatan memfasilitasi minimal 1 (satu) poin	Organisasi Kemasyarakatan memfasilitasi minimal 2 (dua) poin	Organisasi Kemasyarakatan memfasilitasi semua poin dan berjaring (MoU)	
f)	<p>Dunia usaha: dalam bentuk Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan/ <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR)</p> <p>1) Memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan SRA; dan</p> <p>2) Memberi akses fasilitas perusahaan kepada peserta didik dan pendidik dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.</p>	Dunia Usaha tidak memfasilitasi semua poin	Dunia Usaha memfasilitasi minimal 1 (satu) poin	Dunia Usaha memfasilitasi minimal 2 (dua) poin	Dunia Usaha memfasilitasi semua poin	Catatan: Bantuan dari CSR tidak boleh mengikat yang dapat merugikan kepentingan sekolah maupun anak

NO (1)	PERSYARATAN (2)	KONDISI/SKOR (3)				KETERANGAN (4)
		Nilai 0 (3.1)	Nilai 1 (3.2)	Nilai 3 (3.3)	Nilai 5 (3.4)	
	3) Bantuan sarana prasarana SRA					
TOTAL NILAI KESELURUHAN						
Total Nilai Minimum Satuan Pendidikan Menengah Dan Atas						
Total Nilai Minimum Satuan Pendidikan PAUD dan Dasar						

BUPATI GRESIK,

Ttd.

FANDI AKHMAD YANI